



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Pelaporan Wisuda

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pelaporan Data Calon Lulusan
2. SoftCopy file excel Pelaporan data Mahasiswa Calon Lulusan meliputi: Kode PT, Kode Prodi, Nim, Nama Mahasiswa, Nama Prodi, Jenjang, Tahun Masuk, Tahun Lulus, Status Awal mahasiswa (Peserta Didik Baru / Alih jenjang DII).
3. SK Yudisium Mahasiswa Seluruh Fakultas/Prodi pada Perguruan Tinggi.
4. Rektor/Direktur/Ketua Penetapan mahasiswa Lulusan yang Sudah Diyudisium .
5. Softcopy Sertifikat / Surat Keputusan Perpanjangan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi yang masih Berlaku.
6. Melampirkan Kode Batch PIN Mahasiswa yang sudah Di padankan pada system PIN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII



1. Pengguna layanan mengunggah seluruh persyaratan melalui sistem.lldikti6.id / kemahasiswaan.lldiktiviii@kemdikbud.go.id minimal 30 hari sebelum penyelenggaraan wisuda
2. epala Bagian Umum mendisposisi permohonan
3. Validasi mahasiwa calon lulusan oleh Pokja Akademik dan Kemahasiswaan dengan melakukan pengecekan data Akreditasi Prodi dan Institusi.
4. Validasi Data mahasiswa calon lulusan oleh Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan dengan melakukan pengecekan data : a. Jumlah SKS Semester 1 dan Semester 2 > SNDIKTI b. IPKSNDIKTI d. Jumlah SKS Total < SNDIKTI e. Pendaftaran Diluar Periode f. Gelar Tidak Sesuai Dengan Nomenklatur g. Nilai IPS tidak terinput h. Nilai Tugas Akhir tidak terinput i. Nilai Transfer tidak terinput? khusus bagi calon lulkusan dengan status mahasiswa Awal selain Peserta Didik baru
5. Setelah valid, diberikan Tanda Terima Verifikasi Pelaporan Wisuda
6. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan wisuda oleh LLDIKTI Wilayah VIII

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

1. Tanda Terima Verifikasi Pelaporan Wisuda

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id